



P E N E T A P A N

Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, lahir di Jakarta, 05 November 1975 umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. K.H. A. Dahlan V BTH, xxxx x xxx x, xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx. Bertindak untuk diri sendiri dan 1 (satu) orang anak di bawah umur yang bernama: **Xxxx binti Xxxx**, Agama Islam, lahir di Depok, 14 Maret 2005, umur 18 tahun. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Depok, 30 Juli 2002, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/xxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. K.H. A. Dahlan V BTH, xxxx x xxx x, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, lahir di Jakarta, 27 September 1937, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Desember 2023 para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H, M.H., dan Umar Rojikin, S.H. advokat/kuasa hukum pada Kantor PENTAGON LAW FIRM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Nusantara Raya No. 99C, Kelurahan
Beji, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12
Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok
pada tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
418/Pdt.P/2023/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxx binti Xxxx** pada tanggal 09 September 2001 secara sah menurut Hukum Islam di wilayah KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1439/78/IX/2001 tertanggal 10 September 2001;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** dengan **Xxxx binti Xxxx** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Xxxx (laki-laki), lahir di Depok, 30 Juli 2002, umur 21 tahun;
 2. Xxxx (perempuan), lahir di Depok, 14 Agustus 2005, umur 18 tahun;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga antara **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** dengan **PEMOHON 1** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-13112023-0028 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tertanggal 14 November 2023;
5. Bahwa sebelumnya ayah kandung dari **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** yaitu **Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** telah meninggal dunia terlebih

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada tanggal 18 November 2006, berdasarkan Surat Kematian Penduduk Nomor: 474.3/24/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Timur, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 20 November 2006;

6. Bahwa dengan demikian almarhum **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** meninggalkan ahli waris yaitu:

1. **Xxxx binti Xxxx** (sebagai istri);
2. **Xxxx bin Xxxx** (sebagai anak kandung laki-laki);
3. **Xxxx bin Xxxx** (sebagai anak kandung perempuan);
4. **Xxxx binti Xxxx** (sebagai ibu kandung);

7. Bahwa almarhum **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** telah meninggalkan harta warisan yaitu diantaranya:

1. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 31 m2 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dengan sertifikat No. xxxx atas nama Xxxx;
2. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luas 56 m2 yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dengan sertifikat No. xxxx atas nama Xxxx;
3. Satu unit apartemen di Easton Park dengan luas 21.10 m2 atas nama Xxxx;
4. Dana Tabungan di Bank Mandiri dengan No. rekening: xxxx atas nama Xxxx;

8. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon guna mengurus harta peninggalan dari pewaris **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx**. Oleh sebab itu para ahli waris berhak mengurus serta melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari pewaris seperti melakukan pencairan dana tabungan di bank, merubah nama surat/akta kepemilikan, menjual, memindah tangankan, dan atau kepentingan lainnya terhadap segala sesuatu harta peninggalan yang diatasnamakan pewaris **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx**;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon mohon

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. **Xxxx binti Xxxx** (sebagai istri);
 2. **Xxxx bin Xxxx** (sebagai anak kandung laki-laki);
 3. **Xxxx bin Xxxx** (sebagai anak kandung perempuan);
 4. **Xxxx binti Xxxx** (sebagai ibu kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy KTP a.n Xxxx NIK: xxxxx, tanggal cetak 17-06-2012, bukti P.1;
2. Foto Copy KTP a.n Xxxx NIK: xxxxx, tanggal cetak 31-12-2019, bukti P.2;
3. Foto Copy KTP a.n Xxxx NIK: xxxxx, tanggal cetak 30-04-2015, bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1439/78/IX/2001 atas nama Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan Xxxx binti Xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan tertanggal 10 September 2001, bukti P.4;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxx dengan Nama Kepala Keluarga Xxxx, bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxx, tertanggal 08 Agustus 2002, bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tertanggal 05 September 2005, bukti P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Jakarta, tertanggal 15 Desember 1983, bukti P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. xxxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tertanggal 14 November 2023, bukti P.9;
10. Foto Copy Surat Kematian No. xxx atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Timur, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang telah ditandatangani oleh pihak xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 16 November 2023, bukti P.11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxxx, bukti P.12;
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. xxxx atas nama Xxxx, bukti P.13;
14. Fotocopy Surat Pemesanan SKPU: xxxxx atas nama Xxxx, bukti P.14;
15. Fotocopy buku rekening Bank Mandiri dengan No. rekening: xxxx atas nama Xxxx, bukti P.15;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxx binti xxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx yang bernama Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dan ibu kandung dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx yang bernama PEMOHON 3 masih hidup;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx, melengkapi persyaratan perbankan dan untuk keperluan administrasi lainnya;

2. xxx bin xxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx yang merupakan suami dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam keadaan beragama islam;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx yang bernama Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dan ibu kandung dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx yang bernama PEMOHON 3 masih hidup;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa Saksi tahu, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx, melengkapi persyaratan perbankan dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx bin

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.15 tersebut ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 163, 165, 168 HIR *jo.* Pasal 283, 285, 165 RBg. Permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx telah menikah dengan Xxxx binti Xxxx (Pemohon I) dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama hidup Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan Pemohon I telah tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx pada saat masih hidup dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx adalah:

1. Xxxx binti Xxxx (sebagai istri);
2. Xxxx bin Xxxx (sebagai anak kandung laki-laki);

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



3. Xxxx **bin** Xxxx (sebagai anak kandung perempuan);
4. Xxxx **binti** Xxxx (sebagai ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxx bin Xxxx alias Xxxx alias Xxxx adalah:
 1. Xxxx **binti** Xxxx (sebagai istri);
 2. Xxxx **bin** Xxxx (sebagai anak kandung laki-laki);
 3. Xxxx **bin** Xxxx (sebagai anak kandung perempuan);
 4. Xxxx **binti** Xxxx (sebagai ibu kandung);
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Rahman Parry, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Drs. M. Rusli S.H.,M.H.

ttd

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Rahman Parry, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 130.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)